



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 7 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [-@gmail.com](#), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sambas, 9 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PLN -, tempat kediaman di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [-@gmail.com](#) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada tanggal 9 Oktober 2024, dengan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Agustus 2022;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan anak dua;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dengan alamat Kabupaten Sambas selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
  1. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat;
  2. Anak bawaan Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat, sehingga selalu mengadu domba masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Tergugat bersikap tidak adil kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Anak bawaan Tergugat, dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi Pertengkaran;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Januari 2024, dikarenakan Tergugat memberikan uang bulanan kepada Penggugat namun Anak bawaan Tergugat menganggap bahwa Penggugat selalu menghabiskan uang Tergugat, akibat dari pertengkaran ini Tergugat tidak dapat bersikap adil dan lebih memihak dalam menengahi permasalahan antara Penggugat dan Anak Bawaan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak awal Januari 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan;
8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan;

Bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 21 Oktober 2024 dengan menunjuk Miftahul Arwani, S.H.I. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa melalui laporan hasil mediasi Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bky. tanggal 29 Oktober 2024, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa mediasi tersebut gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena usaha perdamaian/mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa posita Penggugat pada point 2 yang benar adalah Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak, 1 orang anak ikut dengan mantan isteri, sedangkan 2 orang anak dengan saya (Tergugat);
- Bahwa posita point 3 yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dengan alamat Kabupaten Sambas, karena alamat yang didalilkan Penggugat adalah alamat dari identitas KTP bukan alamat yang sebenarnya;
- Bahwa Posita Point 5 yang benar adalah, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun sebelum pernikahan tercatat di KUA tertanggal 8 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan memiliki satu anak perempuan bernama Anak lahir di Sambas, 1 Agustus 2022;
- Bahwa posita point 5 tidak benar, yang benar sejak bulan Agustus tahun 2024 baru terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adapun alasan perselisihan tidak semuanya benar yaitu;
  - Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Alasan kedua benar yaitu anak bawaan Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat karena terpengaruh oleh mantan istri Tergugat;
  - Alasan ketiga tidak benar;
- Bahwa tidak benar posita point 6, karena Tergugat memiliki penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana setiap bulan Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 untuk biaya hidup anak Tergugat yang sekarang tinggal di rumah orang tua mantan istri, selebihnya yaitu 3 juta untuk biaya hidup bersama Penggugat dan Tergugat, dan terkadang Tergugat juga memberikan nafkah tidak rutin sebesar 200 rb kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita point 7 jika Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2024 yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Penggugat Magang di perusahaan, di Kecamatan Seluas saat itu Penggugat masih kuliah dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Dusun Sunsung, namun kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 Penggugat magang di PT - di Kecamatan Seluas, dari semenjak magang, pada bulan Agustus 2024 Tergugat masih mengirimkan uang sebesar Rp700.000,00 rupiah kepada Penggugat dan pada pertengahan Agustus 2024 Penggugat sempat pulang ke kediaman Tergugat dan ada melakukan hubungan intim suami istri, kemudian pada akhir Agustus 2024 ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat bilang tidak mau lagi tinggal di rumah dan minta cerai sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak bersatu kembali lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa benar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bengkayang berkenan memberi putusan yaitu:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah diberitahukan sesuai kesepakatan agenda persidangan pembuktian dan telah dipanggil secara sah melalui panggilan surat elektronik, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang pada setiap persidangan berikutnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim mencukupkan proses pemeriksaan perkara ini dan kemudian Tergugat menyatakan menyerahkan keputusan kepada Hakim serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat dan panggilan sidang kepada Penggugat secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftahul Arwani, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat, Anak bawaan Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat, sehingga selalu mengadu domba masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap tidak adil kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Anak bawaan Tergugat, dan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi Pertengkaran, kemudian pada awal Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*);
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sebab anak bawaan Tergugat yang tidak suka terhadap keberadaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekira awal bulan Agustus 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan pembuktian, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang pembuktian tanggal 6 Nopember 2024 dan kemudian telah dipanggil secara sah melalui surat elektronik tanggal 6 Nopember 2024 untuk hadir dalam sidang pembuktian tanggal 12 Nopember 2024, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak ada penegasan suatu apapun apakah akan melanjutkan perkaranya atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. Serta memperhatikan Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tanggal 04 April 2006), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky. gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.



**Sobari, S.H.I.**

Panitera,

**Akmal, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
-	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	19.500,00
4	Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>164.500,00</b>

(Seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Bky.